KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
Triana Ayu Budi Tejawati
NIM: 1617304037

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF. K.H. SAEFUDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Triana Ayu Budi Tejawati
NIM	:	1617304037
Jenjang	:	S-1
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Perbandingan Madzhab
Judul skripsi	:	**Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Anak Perempuan**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto,... Agustus 2021

Saya Yang Menyatakan,

Triana Ayu Budi Tejawati

NIM. 1617304037

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN

Yang disusun oleh Triana Ayu Budi Tejawati (NIM. 1617304037) Program Studi Perbandingan madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (**S.H.**) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

H.Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, Agustus 2021
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Purwokerto

Di- Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama	:	Triana Ayu Budi Tejawati
NIM	:	1617304037
Jenjang	:	S-1
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Perbandingan Madzhab
Judul skripsi	:	**Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Anak Perempuan**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto,... Agustsu 2021
Pembimbing,

Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I
NIP. 19760405200501101

KOMPARASI PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN

ABSTRAK

Triana Ayu Budi Tejawati
NIM. 1617304037

Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto

Pernikahan menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dikatakan sah secara agama Islam salah satunya adalah adanya wali. Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan merupakan sebuah keharususan. Bagi banyak pihak restu orang tua dalam prosesi pernikahan juga ditempatkan dalam posisi yang luhur seperti *sungkem* dan meminta doa sekaligus restu. Jauh sebelum acara pernikahan dilaksanakan maupun sebelum acara pernikahan itu digelar. Madzhab Syaf'i dan madzhab Hanafi memiliki perbedaan dan persamaan pendapat terhadap persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan, Madzhab Syafi'i mengharuskan adanya persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mewajibkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan.

Tujuan penlitian berfokus pada komparasi pemeikiran madzhab syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan dengan menggunakan metode penilitian kepustakaan yang bersifat kualitatif menggunakan pendektan normatif. Penelitian skripsi ini diolah dengan teknik pengumpulan data dokumentasi,yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti. Kemudian data dianalisis mengenai masalah yang berkaitan dengan persetujuan wali dalam pernikahan, mengali perbedaan dan persamaan pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan, dan mengambil sebuah kesimpulan dari pandangan dari dua madzhab tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa madzhab Syafi'i menyatakan persetujuan wali dalam pernikahan merupakan keharusan (wajib) kecuali dalam pernikahan seorang janda madzhab syafi'i tidak mewajibkan persetujuan wali. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan asalkan antar calon pasangan pernikahan sekufu, akan tetapi madzhab Hanafi juga mensyaratkan adanya persetujuan wali jika calon pasangan pernikahan tidak *sekufu* (sepadan). Dasar hukum yang digunakan madzhab Hanafi adalah nash al-Quran surat al-Baqarah ayat 232 : "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi kawin lagi dengan bakal suaminya*".

Kata Kunci: Persetujuan pernikahan, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

COMPARATION OF THE THINKING OF THE SYAFI'I AND HANAFI MADZHAB TOWARD THE APPROVAL OF THE GUARDIANS IN WOMEN'S MARRIAGE

ABSTRACT

Triana Ayu Budi Tejawati
NIM. 1617304037

Madzhab Comparative Study Program
Faculty of Sharia, UIN Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto

Marriage according to Law No. 16 of 2019 is a birth and mind between a man and a woman as husband and wife with a happy and eternal marriage based on the Supreme Godhead. Marriage is said to be legal in Islam, one of which is the presence of a guardian. The consent of the guardian in a daughter's marriage is a must. For many parties, the blessing of parents in the wedding procession is also placed in a noble position such as sungkem and asking for prayers as well as blessing. Long before the wedding was held or before the wedding was held. The Shafi'i school and the Hanafi school have differences and similarities of opinion on the consent of the guardian in the marriage of a girl, the Shafi'i school agrees on the consent of the guardian in the marriage of a girl. While the Hanafi school does not require the consent of the guardian in the marriage of girls.

The purpose of this study focuses on a comparison of the thoughts of the Shafi'i and Hanafi schools on the consent of the guardian in the marriage of girls by using a qualitative literature research method using a normative approach. This thesis research is processed with documentation data collection techniques, namely by collecting and studying directly the books or books by the characters under study. Then the data was analyzed regarding issues related to the approval of the guardian in marriage, exploring the differences and similarities in the views of the Shafi'i and Hanafi schools of the approval of the guardian in marriage, and drawing conclusions from the views of the two schools.

The results of the study concluded that the Shafi'i madhhab stated that the guardian's approval in marriage was a must (mandatory) except in marriage a Shafi'i madhhab widow did not approve the guardian's approval. While the Hanafi school does not require the approval of the guardian in marriage as long as it is between prospective marriage partners, the Hanafi school also requires the approval of the guardian if the prospective marriage partner is not equal. The legal basis used by the Hanafi school is the text of the Qur'an in the letter al-Baqarah verse 232: "So do not hold back from marrying your future husband."

Keywords: Marriage approval, the Shafi'i school and the Hanafi school.

MOTTO

لاَنِكَاحَ اِلايَوَلِيّ

“Tidak ada nikah melaikan dengan wali"[1]

[1] (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan rasa syukur ini, penulis haturkan kepada kehadirat Allah SWT yang selalu menyertai penulis dalam setiap langkah kebaikan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, dengan hati yang tulus buah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Suyatno dan Ibu Sutrisni berkat do'a dan dukungan serta keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, motivasi yang tek henti-hentinya kepada putramu ini, semoga ayah dan ibu selalu ada dalam lindungan-Nya dan selalu diberi kesehatan, Amin.

Keluarga besar penulis Triana Ayu Budi Tejawati yang selalu memberikan semangat dorongan motivasi agar segera menyelesaikan studinya. Berkat dukungannya, penulis selalu berambisi untuk menyelesaikan studi ini secepat dan setepatnya. Sampai pada akhirnya penulis dapat mewujudkan keinginan kita semua.

Sahabat-sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus susah senang bersama sudah kita jalani. Semoga kekeluargaan yang sudah kita bangun dari awal akan selalu terjaga sampai kapan pun. Semoga kita semua menjadi orang sukses dikemudian hari. Amin.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap pencipta-Nya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah. Berkenaan dengan selesainya skripsi penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
2. Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I, Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
4. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I, Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan serta arahannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saefudin Zuhri Purwokerto .
6. Kedua orang tua tercinta,Bapak Suyatno dan Ibu Sutrisni.serta kedua kakak saya Purnomo Budi Krisnanto dan Fajar Dwi Sulistiono. serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan segala do'a, dukungan dan kasih sayang tiada henti.
7. Sahabat seperjuangan jurusan perbandingan madzhab IAIN Purwokerto angkatan 2016.
8. Sahabat seperjuangan organisasi intra maupun ekstra kampus yang sudah bertukar cerita memberikan pengalaman yang sangat berharga.
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.

Tak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalann yang lebih dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto,... Agustus 2021
Saya Yang Menyatakan,

Triana Ayu Budi Tejawati
NIM. 1617304037

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*
فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ– *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَ ي ْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَ و ْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلَ – *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... ـَ	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
....ي ـِ	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
و ----- ـُ ـَ	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:
قَالَ - *qāla* قِيْلَ - *qīla*

رَمى- *ramā* يقول – *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

   ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

   Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

   contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبّنا- *rabbanā*

نزّل– *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:
الرجل - al-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuz|ūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

الوِلا ية : *al-wilāyāh*

كفاءة : *kafā'āh*

9. Penulisan Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

الوِلا ية	*al-wilāyāh*
كفاءة	*kafā'āh*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING iv
ABSTRAK v
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR x
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xv
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 7
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Manfaat Penelitian 11
E. Kajian Pustaka 13
F. Metodologi penelitian 18
G. Sistematika Penulisan 20
BAB II WALI PERNIKAHAN
A. Pengertian Wali 22
B. Dasar Hukum Wali 26
C. Syarat-Syarat Wali 29
D. Pembagian Wali 31
E. Persetujuan Wali Dalam Pernikahan 36
BAB III MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI
A. Madzhab Syafi'i
1. Biografi Imam Syafi'i Sebagai Pendiri Madzhab 40
2. Metode Instinbath Hukum Madzhab Syafi'i 49

3. Tokoh-Tokoh Madzhab Syafi'i 51
4. Kitab-Kitab Dalam Madzhab Hanafi 52
B. Madzhab Hanafi
1. Biografi Madzhab Hanafi.....53
2. Guru dan Murid Imam Hanafi.....55
3. Pola Pikir dan Faktor Yang Mempengaruhi Imam Hanafi 58
4. Pembentukan Madzhab Hanafi 59
5. Dasar-Dasar Madzhab Hanafi 62
6. Tokoh-Tokoh Madzhab Hanafi.....66
7. Kitab-Kitab Madzhab Hanafi 66
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN
A. Pemikiran Madzhab Syafi'i Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan 68
1. Anak perempuan belum menikah.....68
2. Perempuan janda 70
B. Pemikiran Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan 72
1. Perempuan baligh belum menikah 74
2. Perempuan janda 76
C. Analisis Komparatif Pemikiran Madzab Syafi"i dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan.....77
1. Persetujuan wali dalam pernikahan.....77
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....81
B. Saran.....82
C. Kata Penutup 83
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Blangko Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Sertifikat-sertifikat
6. Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, dan menciptakan makhluknya dengan penuh kesempurnaan atau yang biasa disebut *ahsani takwim*. Begitupun dalam penciptaan manusia, Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Salah satu ketetapan Allah SWT dalam mengaturi bumi ini adalah menciptakan manusia laki-laki dengan manusia perempuan dalam hal ini dimaksudkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan, merasa tentram, nyaman, dan damai dalam menjalin kehidupan di dunia ini serta dapat melanjutkan keturunanya.

Salah satu jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melanjutkan keturunan manusia adalah dengan pernikahan, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun [1] Perkawainan merupakan *sunnatulah* seperti penjelasan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 di bawah ini.

[1]Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantra kamu rasa kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam arti dia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian halnya antara pria dan wanita, mereka sama-sama saling membutuhkan. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia.[1]

Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup secara pasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Melalui lembaga nikah, kebutuhan naluriah manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara hormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama.[2] Pendapat diatas kurang lebih menjelaskan kesempurnaan beragama salah satunya adalah dengan menikah.

---

[1]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 39.

[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 19.

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Begitu juga dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal kebaikan dengan berkeluarga akan terpenuhi. Dengan berkeluarga orang akan mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapat amal tambahan di samping amal-amal jariyah yang lain.[3] Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, perkawinan dalam Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum itu identik dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, artinya perkawinan tidak sah bila antara rukun ataupun syarat tidak lengkap.

Semua Ulama Mazhab berpendapat bahwa ijab dan qabul merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan.[4] Ijab dan Qabul merupakan sebuah rangkaian dalam pernikahan yang biasa disebut akad. Pembahasan mengenai akad nikah menurut Ibnu Rusyd dalam Bukunya "*Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*" meliputi beberapa hal yaitu: Pertama, Bentuk persetujuan yang menyebabkan sahnya nikah, siapakah yang dianggap sah persetujuannya? Kedua, Apakah akad nikah itu boleh dilakukan berdasarkan

[3]Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 15-16

[4]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet. 27 (Jakarta:Lentera, 2011), hlm. 344.

pilihan atau tidak? dan ketiga, Apakah keterlambatan penerimaan (qabul) dari salah satu pihak dibolehkan, atau harus segera.

Berkaitan dengan persetujuannya yang dianggap sah dalam pernikahan, terdapat dua golongan. Petama, persetujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, yakni calon suami dan istri, baik bersama wali atau tidak, bagi fuqaha yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali dan persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya. Kedua, Persetujuan dari wali saja.[5]

Persetujuan orang tua dalam pernikahan menjadi hal yang penting dan substansial. Hal ini karena dalam melaksanakan sebuah pernikahan terdapat salah satu syarat yakni adanya wali nikah, orang tualah yang nantinya akan menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan. Orang tua mengenai persetujuan pernikahan pada umumnya hanya merujuk kepada "ayah" saja. Dikarenakan dalam perwalian, hanya Imam Abu hanifah dan para pengikutnya yang membolehkan wanita dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri, baik wanita gadis maupun janda. Sedangkan madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama lainya berpendapat bahwa wali itu adalah laki-laki.

Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa bagi gadis dewasa dan berakal, maka hak mengawinkannya ada pada wali,[6]Wali nikah sendiri menurut Madzhab Syafi'i adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan diantaranya:[7]

---

[5]Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun,cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 399.

[6]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazh*ab,..., hlm. 374.

[7]Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*,..., hlm 222.

a. Bapak kandung

b. Kakek dari pihak laki-laki

c. Saudara laki-laki kandung

d. Saudara laki-laki sebapak

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak

g. Paman (saudara bapak yang laki-laki)

h. Anak paman yang laki-laki

i. Mu'tiq (orang yang memerdekakan) kemudian asabah-nya.

Madzhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama juga berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita janda (bukan perawan) serta batal jika wanita itu perawan. Seperti hadis di bawah ini yang menerangkan batalnya nikah tanpa adanya wali :

وعن أبي بردة بن أبي موس عن أبيه فال : قال رسول الله ◻ (لانكا ح إلا يو لي
رواه أحمد والأرب وصححه ابن المد بني والترمذي وابن حبان)[8]

"Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (Riwayat Ahmad dan Madzhab perawi. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).

Menurut Madzhab Syafi'i, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan

[8]Madzhab Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*…, 1008

dirinya tanpa restu wali. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

Sedangkan madzhab Hanafi, berpendapat bahwa seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya tanpa wali atau dalam hal ini adalah (persetujuan orang tua), baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami-istri sekufu (mempunyai kedudukan sederajat).[9] Yang dimaksud dengan kufu berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Sedangkan maksud kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. beliau juga berpendapat bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.[10]

Disadari atau tidak pengetahuan tentang persetujuan wali dalam pernikahan yang hanya berpedoman pada pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat mayoritas yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, dimana dalam pernikahan persetujuan wali merupakan hal yang wajib bagi seorang gadis maupun janda yang akan melangsungkan pernikahan. Membuat

[9]Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazh*ab,.., hlm. 377

[10]M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1997), hlm 134.

masyarakat dewasa ini yang banyak melakukan praktik kawin lari. Rata-rata kawin lari terjadi karena pihak keluarga tidak menyetujui terjadinya akad nikah sehingga tak memberikan restu. “Kawin lari adalah perempuan yang walinya, bisa ayah, paman, kakak laki-laki yang enggan menikahkan. Sehingga kabur dan menggunakan wali hakim.

Fenomena di atas terjadi karena minimnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan yang sebenarnya ada perbedaan pendapat antara madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi mengenai persetujuan wali dalam pernikahan. Perbedaan pandangan antara Syafi‟i dan Hanafi ini menjadi menarik untuk diteliti dan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada bagaimana persetujuan wali bagi anak perempuan dalam pernikahan. Sebab, Asy-Syafi‟i dan mayoritas ulama madzhab masing-masing meletakkan orang tua dalam urutan perwalian pada bagian awal. Sedangkan madzhab Hanafi dan para pengikutnya kurang bahkan tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan, sehingga ini perlu diperhatikan apakah persetujuan wali dipentingkan, atau hanya bagian dari salah satu syarat yang sunat hukumnya.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat judul tentang, **“Komparasi pemikiran madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan”**

B. Definsi Opersional

Untuk mengindari kesalahpahaman terhadap judul, maka perlu sekali adanya definisi operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitan ini. Sebagai berikut :

1. Persetujuan Wali

Perestujuan sendiri berarti pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui), pembenaran (pengesahan, perkenan), persetujuan juga dapat didefinisikan kata sepakat (antara kedua belah pihak, sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.[11]

Wali dalam literatur Fiqih Islam disebut *al-wilayah* (الولا ية) atau *al-walayah* (الولاية) kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولي) dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya* (الاولياء) kata *al-wali* (الولي) juga berarti otoritas atau kekuasaan. Kata wali menurut bahasa diartikan sebagai orang yang menolong.[12] Menurut bahasa, wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan.

Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.[13]Akan tetapi dalam penelitian ini akan berfokus kepada persetujuan wali bagi anak perempuan dalam pernikahan.

3. Pernikahan

Kata “nikah” secara etimologi berasal dari kata (نكاح) yang berarti “kumpul” dan menurut pengertian syara’ nikah bermakna suatu akad yang

---

[11]KBBI

[12]Abdul Hasan Rauf, dkk. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu* Cet. IV. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.

[13] Syahrizal Abbas, *Pemikiran Ulama Daya Aceh*, (Jakarta: Prenada, 2007), hlm175.

didalamnya mengandung beberapa syarat dan rukun.[14] Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti majazinya pernikahan berarti bersetubuh. Selain itu, definisi pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[15]

4. Madzhab Syafi‟‟i

Madzhab Syafi‟‟i, adalah pemikiran fiqh yang diawali dan dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi‟‟i.[17]

5. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berasal dari kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al- Syaibani serta para pengganti mereka, dan dinamai dan dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya, yaitu Abu Hanifah al-Nu‟‟man ibn Zuthi, asli dari persia. Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat tahun 150H/767 M, bersama dengan tahun lahirnya calon ulama besar, yaitu Imam Syafi‟‟i.[18]

---

[14] Imron Abu Umar ,*Terjemah Fathul Qorib*... hlm 22.
[15] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan merupakan hal yang urgen, anak perempuan akan membutuhkan kehadiran wali saat melangsungkan pernikahan dan kehadiran wali juga bergantung pada restu wali kepada anak perempuanya. Keharusan adanya wali adalah ajaran madzhab Syafi'i dan umat Islam di Indonesia yang sebagian besar penganut madzhab Syafi'i.

Meskipun umat Islam di Indonesia sebagain besar penganut madzhab Syafi'i alangkah baiknya juga mengetahui perbedaan pendapat mengenai persetujuan wali dalam dalam pernikahan yang sebenranya juga ada perbedaan antara madzhab Syafi'i dan Hanafi. Madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan anak perempuan belum terlalu familiar di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang mengangkat tema tentang persetujuan wali dalam pernikahan komparasi pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, agar tidak fenomena seperti, gagal menikah karena tidak mendapatkan restu dari wali, kawin lari, dan terpaksa menikah karena dijodohkan. Penelitian tentang persetujuan wali juga penting untuk mengedukasi umat Islam agar memiliki pemahaman dan menghargai perbedaan pendapat antar ulama madzhab terutama madzhab Syafi'i dan madzhab hanafi.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan gambaran latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan madzhab Syafi‟‟i dan madzhab Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan ?
2. Bagaimana komparasi pemikiran madzhab Hanafi dan madzhab Syafi‟‟i tentang persetujuan wali dalam pernikahan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut::

1. Tujuan penelitian :
   a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Syafi‟‟i dan Hanafi mengenai persetujuan wali dalam pernikahan.
   b. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pemikiran Madzhab Syafi'i dan Hanafi terhadap persetujuan wali dalam pernikahan.
   c. Untuk mengetahui bagaimana komparasi hasil pemikiran madzhab Syafi‟‟i dan Hanafi terkait persetujuan wali dalam pernikahan.
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat teoritis

      Secara yuridis normatif, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi‟‟i persetujuan wali dalam pernikahan.

b. Manfaat Akademis, Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1) Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan saran pemikiran untuk penelitian-penelitian berikutnya terkhusus untuk Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca mengenai hal yang berkaitan dengan dasar Hukum yang digunakan Madzhab Syafi‟i dan Madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

c. Manfaat Praktis

1) Memperkaya kajian mengenai hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan studi komparasi pendapat para Madzhab.

2) Membantu dalam memberikan pilihan dan alternatif pendapat tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

Dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pasangan yang akan membangun bahtera rumah tangga dan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang memerlukan, dapat menjadi rujukan bagi yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan persetujuan wali dalam pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan namun penelitian tersebut tetap memiliki beberapa perbedaan mengenai perihal fikih muamalah baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan tentang persoalan ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* yang menjelaskan bahwasan nya menikah adalah sebagian dari ibadah, juga sebagai perintah Allah dan sunah Rasul.[16] *Kedua,* Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khadik Sa'roni dengan judul, *Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)* yang ditulis oleh Ahmad Khadik Sa'roni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. Skripsi ini mengemukakan pandangan Siti Musda Mulia yang membolehkan seorang wanita menikah tanpa wali.

Siti Musdah Mulia seorang feminis kenamaan yang banyak mengeluarkan pendapat-pendapat kontroversial memiliki pemikiran yang berbeda. Dia berpendapat bahwa, perempuan yang sudah dewasa *(kamal al-ahliyyah)* bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkannya perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya

[16]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 14.

sendiri, beliau menyandarkan pendapatnya atas sebagian pendapat Madzhab Abu Hanifah.[17]

Ketiga,"Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur" Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufron Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Madzhab Syafi'i terkait dengan wajib tidaknya wali bagi janda yang masih di bawah umur. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa masih tetap diperlukan adanya wali bagi janda yang masih di bawah umur, karena menurut penulis itu masih relevan dengan realitas kehidupan masa kini, dan ternyata berdasar pada hadis Nabi yang berbunyi: tidak diperbolehkan nikah tanpa adanya wali.[18]

Keempat, "Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad" (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad dalam Kosep Wali Nikah)" skripsi yang ditulis oleh Yuldi Hendri Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Skripsi ini menganalisis pendapat KH Husein Muhammad terkait dengan wali nikah perempuan dalam komparasi gender. Skripsi ini mempunyai kesimpulan KH Husein Muhammad dengan pendekatan-pendekatan kontektual-substansial melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan oleh masyarkat, ideologi dan pemikiran-pemikiran keagamaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. KH Husein berpendapat bahwa Perempuan memiliki hak untuk menikahkan

---

[17]Ahmad Khadik Sa'roni, ‚Nikah Tanpa Wali: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia', (Skripsi-UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

[18]Abdul ghufron, *AnalisisPendapat Madzhab Syafi'I tentang Nikah Bagi Janda di Bawah Umur*, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2010).

dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain, karena syarat bagi seorang wali adalah kedewasaan, kualitas dan tanggung jawab terhadap yang diperwalikan. Jenis kelamin tidak menghalangi posisi seseorang menjadi wali nikah karena tidak ada ayat al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan hal itu.[19]

Kelima, "Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan" yang ditulis oleh Rohman Hassby Tanzilu, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. Skripsi ini membahas pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali, yang intinya membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali. Didalam mempertahankan pendapatnya tersebut, Ahmad Hassan menggunakan surah al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Jika diperhatikan metode istinbat hukum yang digunakan Ahmad Hassan, beliau ternyata menafsirkan surah al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk diperbolehkannya wanita menikah tanpa wali.

Pendapat ini tampaknya kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita gadis melainkan pada wanita janda. Kekeliruan yang lain dari Ahmad Hassan adalah dalam menafsirkn hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Hadits ini oleh Ahmad Hassan ditafsirkan sebagai dalil yang membolehkan wanita menikah tanpa wali.

---

[19]Yudi Hendri, *Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad*: Analisis KritisTerhadapPemahaman KH Husein Muhammad dalam Konsep Wali, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2009).

Padahal hadis ini menunjuk bahwa pada wanita gadis harus ada ijin dari wali. Lain halnya dengan wanita janda beliau mempunyai kekuasaan untuk menikah tanpa wali. Hadits di atas mempunyai kedudukan sahih apalagi *muttafaq alaih*. Dan menurut mayoritas ulama terutama menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki, bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu Perkawinan yang dilakukan dengan tiada wali hukumnya tidak sah (batal).[20]

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amir Syarifudin	*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*	-	a) Objek, Penelitian b) Tidak membahas pendapat madzhab Hanafi seperti yang penulis teliti.
2.	Ahmad Khadik Sa'roni	*Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)*	Sama-sama membahas tentang wali dalam pernikahan	a) Objek, Penelitian b) Penelitian ini berfokus pada nikah tanpa wali komparasi pemikiran Siti Musdah Mulia
3.	Abdul Ghufron	*Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur"*	Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pendapat Madzhab	a) Objek, Penelitian b) Penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai wali pernikahan bagi janda di bawah umur

[20]Rohman Hassby Tanzilu, *Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan* ,(Skripsi--UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2010).

			Syafi'i terkait dengan wajib tidaknya wali bagi janda yang masih di bawah umur.	
4.	Yuldi Hendri	*Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad dalam Kosep Wali Nikah)*	Sama-sama membahas mengenai wali dalam pernikahan	a) Objek, Penelitian b) Skripsi ini menganalisis pendapat KH Husein Muhammad terkait dengan wali nikah perempuan dalam komparasi gender.
5.	Rohman Hassby Tanzilu	*"Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan"*	Persamaan dengan penelitan penulis sama-sama membahas kedudukan wali dalam pernikahn	a) Objek, Penelitian b) Penelitian ini membahas pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini yang sedang peneliti tulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, sebab masalah yang akan penulis teliti lebih memfokuskan kepada dasar hukum atau pola pikir ulama khusunya Madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam menetapkan hukum persetujuan orang tua dalam pernikahan, Dimana terdapat perbedaan pemikiran Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang dasar hukum persetujuan orang tua dalam pernikahan.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi buku-buku, kitab-kitab sampai pada dokumen-dokumen.[21]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (libary research) yang bersifat kualitatif. Penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti kemudian dipelajari, ditelaah dan dikomparasi pendapat Madzhab Syafi‟i dan Madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti sebagai sumber data primer, ditambah dengan penggalian data yang dirujuk dari kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang peneliti lakukan. Data primer yang menjadi rujukan penelitian ini adalah *Bidayah al-Mujtahid*

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, 2004, hlm 24.

wa Nihayah al-Muqtashid, karangan Ibnu Rusd, kitab-kitab dan buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan peneliti yang kemudian dikomarasi mengenai pendapat Madzhab Syafi‟i dan Madzhab Hanafi tentang persetujuan wali dalam pernikahan.

3. Sumber Data

Sumber Data Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh.[22] Maka sumber data diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. sumber data primer dapat berupa buku, kitab, jurnal dan dokumen-dokumen lainya.

Sumber data primer juga disebutkan apabila sumber data historis posisinya adalah selaku bahan terpenting dan paling logis dipercaya bagi peroleh informasi utama untuk sebuah kegiatan penelitian ilmiah. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah buku Muhammad Jawad Al-Mughniyah dengan judul *Fiqh Lima Madzhab*, Wahbah az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dan Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatu'l Mujtahid.*

[22]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm 102.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertukis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primerdan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.

Selanjutnya sumber data sekunder bisa diartikan dengan nomor urutan kedua lawan dari primer dalam konotasi sebagai urutan kedua atau posisi sekunder yang biasa disebut sumber data pendamping atau pendukung.

4. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis, deskripsi-kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang persetujuan wali dalam pernikahan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Komparatif, Teknik analisis komparatif ini merupakan teknik analisis yang mengkomparasikan mengenai pemikiran dan pendapat-pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-

sub dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisikan Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang wali pernikahan yang meliputi mengenai hukum serta syarat-syarat wali, persetujuan orang tua dalam pernikahan, Sementara itu, bab III dari skripsi ini menjelaskan biografi madzhab Syafi dan madzhab Hanaf.

Bab III berisi tentang biografi madzhab Syafi'i dan Hanafi, Metode instinbath hukum, guru dan murid, tokoh-tokoh madzhab Syafi'i dan kitab-kitab madzhab Syafi'i.

Bab berikutnya adalah bab IV yang mengetengahkan analisis komparatif terhadap pemikiran Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan anak perempuan. Pada bab tersebut memuat sub bab tentang: analisis dasar hukum madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi terhadap persetujuan orang tua dalam pernikahan perempuan, persamaan dan perbedaan pemikiran madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i terhadap persetujuan orang tua dalam pernikahan anak perempuan.

Terakhir adalah bab V yaitu penutup berisikan kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.

BAB II

WALI PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Kata wali berasal dari bahasa arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *Al-wali* (الولي) dan jamaknya *al-awliya* الاولياء . kata *al-wali* الو لي juga diartikan pertolongan. Dalam keilmuan fiqih perwalian disebut *al-walayah* (الولاية). Sedangakan secara etimologi wali dapat diartikan orang yang menolong.[1]

Makna perwalian menurut Al-quran adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, dalam surat al-maidah ayat 56 dibawah ini:[2]

وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ

> "Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah tulah yang pasti menang."

Dapat juga bermakna kekuasaan dan kemampuan kata "*Al-waali*" yang berarti pemiliki kekuasaan. Dalam istilah para pakar fiqih juga memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 "Hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur" .

---

[1]Abdul Hasan Rauf, dkk. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu* Cet. IV. Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2006.

[2]Wahbah az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm 178.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini akan ditarik beberapa kesimpulan mengenai pembahasan mengenai persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, sebagai berikut :

Menurut pandangan Madzhab Syafi'i, persetujuan wali menjadi hal yang vital, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah, maka pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah. Yang menjadi alasan tersebut karena Imam Syafi'i menggunakan hadits ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya. Hadits tersebut ialah: "*Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali*".

1. Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Menurut madzhab Syafi'i, perempuan yang sudah baliqh, dewasa maupun yang belum, kuasa akan dirinya masih berada di bawah naungan orang tua atau dalam hal ini adalah wali. Bahkan seorang Ayah diperbolehkan memaksa anak perempuannya menikah meski bukan dengan laki-laki pilihan gadis tersebut. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Peran dan perestujuan wali menurut Imam syafi'i berarti mutlak dalam pernikahan.

   Sedangkan menurut madzhab Hanafi berhujjah dengan qiyas yaitu apabila perempuan bebas dalam akad jual beli dan akad urusan-urusan

lainnya maka perempuan juga bebas secara mutlak melakukan akad perkawinan mereka. Karena tidak ada perbedaan antara satu akad dengan akad yang lainnya. Madzhab Hanafi juga menggunakan nash al-Quran surat al-Baqarah ayat 232 : "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi kawin lagi dengan bakal suaminya"* Oleh karena itu Imam Abu Hanifah menganggap wali dalam pernikahan hanya sebagai sunnat.

2. Hasil komparasi madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanfi tentang persetujuan wali dalam pernikahan. *Pertama*, Persamaan antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanfi tentang persetujuan wali dalam pernikahan yakni, madzhab syafi'i mengharuskan adanya persetujuan wali dalam pernikahan. Tidak beda dengan madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi juga mensyaratkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan dengan catatan calon pasanganya tidak sekufu. *Kedu*a, perbedaan pandangan kedua madzhab di atas yaitu : madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan adanya persetujuan wali dalam pernikahan asalkan berstatus sebagai janda. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan persutujan wali dalam pernikahan asalkan calon yang dipilih sekufu.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan skripsi yang penulis susun, dihubungkan dengan kondisi sekarang, pendapat madzhab Syaf'i maupun Madzhab Hanafi tidak ada perubahan pada saat itu sampai saat ini, pendapat kedua madzhab masih relvan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu penulis ingin memberikan saran, yaitu:

1. Sebagai orang tua ketika mempunyai anak perempuan yang ingin menikah, maka berikanlah hak memilih pasangan hidup kepannya, jangan sampai orang tua merasa paling berhak terhadap anak apalagi sampai memaksa kehendak. Karena pada dasarnya juga ada perbedaan pendapat mengenai peresetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.
2. Jika orang tua mempunyai kehendak untuk menikahkan anak perempuanya maka tanyakan terlebih dahulu kepada anak/gadis tersebut. Dan apabila anak perempuan ingin memilih pasangan hidupnya sendiri maka komunikasikanlah dengan baik ke orang tua agar terjadi kesepemahaman antara keiinginan anak terhadap orang tua.
3. Perbedaan pendapat merupakan sebuah *sunnatulloh* hal ini merupakan khasanah pemikiran Islam yang tidak perlu diperdebatkan, dan perbedaan pendapat mengenai wali dalam pernikahan anak perempuan dapat menjadi refrensi bagi penganut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

C. Kata Penutup

Puji syukur atas kuasa, rahmat dan ridho Allah SWT, sehingga penulis mampu merampungkan penelitiani ini. Penulis menyadari pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dalam segi penulisan maupun isi penelitian, hal itu dikarenakan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Husnan, *Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki*, Penerbit Al Husna, Solo. 2010.

Williams S Appleton, *Ayah dan Puterinya*, Terjemahan dari Fathers and Daughters, Penerbit Dahara Prize, 1994.

Bulughul Maram Min Adilatu Ahkam.

Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya; Al-ikhlas 1995).

At-Tirmidhi, Jami'u at-Tirmdhii, (Riyad: Dar al-Islam, 1995).

Ahmad Mudjab Mahalil dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Mutafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At Tazkia, 2006).

Dedi Supriady, *Fiqih Mjunakahat Perbandingan dari tekstual sampai legalitas*, (Bandung: Pustakata Setia, 2011).

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakata: Siraja, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 399.

Jawad mughniyah, *fiqih lima mazhab*, alih bahasa masykur dkk, cet. VII (Jakarta: Lentera, 2008).

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet. III,...,II:4014.

M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2007).

Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalahaqidah, Politik, Fiqh*) cet. I, (Jakarta : Lentera 2007).

Huzeamah Tahido Yanggo,*Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976).

Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995).

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006)

Ahmad asy-Syurbasy,*Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahsa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992).

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf.*

Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, (Jakarta : Restu Aguung, 2006).

Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986).

Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta:Rajawali Pres, 1993).

Ya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1985).

Abu Zahrah, Tarikh al-Madhhahib al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996).

Dedi Supriadi, Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).

Syalabi, al-Madkhal fi at-Ta'rif bil-fiqh al-Islami, (Beirut: Dar An-Nahdah al-Arabiyah, 1969).

Huzaemah Tahido Yango, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan,1997).

Abdul Wahhab Khallaf, Sejarah Hukum Islam: Ikhtisar dan Dokumntasinya, Abu Halim, (Bandung: Marja, 2005).

Wahbah Zuhaili, al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Kutub, 1978.

M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Muhammad Musthofa Salabi, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut, Libanon: Dar An-Nahdlah al'Arabiah, 1978).

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah. Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* VII, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987).

Soekonto Soerjono, dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)

T.M.Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994).

Asy Syurbasyi Ahmad, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, *"Biografi Empat Imam Mazhab*", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003).

Beik Khudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Penterj. Zaid,H. Alhamid, (Pekalongan: Raya Murah, 1982).